



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Restu Mahartajaya
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pungutan I No. 11 A Denpasar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Driver Shoope Food

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 20/IV/2022/ Narkoba tanggal 12 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Gianyar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan sebelumnya kepada Terdakwa Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 53/Pid.Sus/2022/PN Gin. Tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gin. Tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA** dengan Pidana penjara **selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
 - 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
 - 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;

Dirampas Untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selebar STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar.

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan merupakan "tulang punggung" keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA bersama dengan saksi I KOMANG ANDI PERDANA (perkara dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, bertempat Jl Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan I KOMANG ANDI PERDANA dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika I KOMANG ANDI PERDANA sedang berada di rumahnya kemudian di hubungi oleh Terdakwa mengajak I KOMANG ANDI PERDANA untuk menggunakan sabu dengan berkata "nyemprong mih, jk 2 gen" yang artinya ngisap shabu tapi berdua saja, kemudian I KOMANG ANDI PERDANA menanyakan "ije" yang artinya dimana dan dijawab "je lung nah artinya dimana bagusny" kemudian I KOMANG ANDI PERDANA jawab "pis sing ngelah artinya uang saya tidak punya" kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan berkata " mai nak e mulih ci malu, be ade, nyak ci pesing artinya kesini dulu kerumah saya, sudah ada bahan shabunya mau pa tidak" dan dijawab oleh I KOMANG ANDI PERDANA ok, kemudian I KOMANG ANDI PERDANA langsung menuju rumah saksi Terdakwa dan setekah sampai I KOMANG ANDI PERDANA bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju daerah Tain Siat untuk membeli baju kemudian setelah membeli baju Terdakwa berkata kepada I KOMANG ANDI PERDANA "mai langsung ke Ide Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu" kemudian I KOMANG ANDI PERDANA langsung membonceng Terdakwa dan berangkat menuju Jl. Ide Bagus Mantra, dan setelah sampai di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Ida Bagus Mantra Terdakwa menyuruh I KOMANG ANDI PERDANA untuk mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian Terdakwa turun dan langsung mengambil paketan sabu dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut I KOMANG ANDI PERDANA bersama dengan Terdakwa langsung pulang dan di perjalanan I KOMANG ANDI PERDANA bersama dengan Terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I KOMANG ANDI PERDANA, bahwa saat itu pada diri I KOMANG ANDI PERDANA tidak ditemukan apa-apa hanya 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, dan ditemukan juka pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam yang di temukan pada tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputn yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam)) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022

Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022

Bahwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, bertempat Jl Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang di temukan di atas rerumputn yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam) sebagaimana

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022 ;

Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2022, bertempat Jl Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polres Gianyar yakni saksi A.A GEDE RAI JUNIARTA, SH dan saksi I GEDE WITIAR beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, bahwa saat itu terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket dari plastic klip berisi rajangan kering ganja, yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa,

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket Rajangan Kering Ganja tersebut berat masing-masing seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi koda B dan seberat 2,7 (dua koma tujuh) Gram Netto diberi koda C, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022 ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 410/NNF/2021 tanggal 14 April 2022 bahwa barang berupa Rajangan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang berisi batang, daun dan biji yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I GEDE WITIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim buser yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA A.A. GEDE RAI JUNIARTA, S.H., BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, dan BRIPTU I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., yang dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya anggota unit II melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD yang dibawa oleh terdakwa, kemudian ditemukan potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanannya, dan ditemukan juga barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, yang ditemukan disemak-semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa Dan saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat bernama I KADEK MULIANTARA dan I NYOMAN KODIARTA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi bahwa paketan shabu tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket ganja dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama BOR (DPO) yang katanya berasal dari Jimbaran-Badung seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana tersangka saat itu membeli sebanyak 1 (satu) paket dan diberikan gratis sebanyak 1 (satu) paket oleh orang yang bernama BOR (DPO), dan terdakwa juga mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari akun Instagram Gembira;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I NYOMAN KODIARTA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saya menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi melihat petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada saksi;
- Bahwa yang telah melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang berpakaian preman ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, lalu petugas meminta terdakwa untuk

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paketan shabu yang telah dibuangnya, setelah itu terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu, yang ditemukan di atas semak rerumputan di sebelah kiri jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa digeledah, lalu petugas bertanya kepada terdakwa barang apa itu? dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak";

- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat digeledah terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. I KOMANG ANDI PERDANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru saksi mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ditangkap dan digeledah saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, karena

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



sebelumnya saksi diajak oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ, dengan posisi saya membonceng terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setibanya di jalan Pura Hyang Bukit kemudian saya diminta oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mendekati sebuah tiang listrik yang berada dibelah kanan saya, kemudian setelah dekat dengan tiang listrik tersebut dan dari atas kendaraan dengan masih posisi saksi membonceng terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA kemudian saksi melihat terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sesuatu yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam yang ditempel ditang listrik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah mengambil kemudian terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berkata “sudah sudah” setelah itu saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menuju keluar dari jalan Pura Hyang bukit dan pada saat akan keluar tiba-tiba saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA diamankan oleh beberapa Petugas dan Sat Narkoba Polres Gianyar dan pada saat itu terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengakui telah melempar shabu yang telah diambil olehnya dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu berada di sebuah rumput-rumput yang terletak di sebelah kiri saksi, dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA pada tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, sehingga saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA langsung diamankan oleh Petugas.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ditangkap oleh petugas di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Petugas menemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu berada diatas rumput-rumput kurang lebih jaraknya kurang lebih setengah meter dari posisi terdakwa I WAYAN

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



RESTU MAHARTAJAYA diamankan, kemudian pada tangan kanan teman saksi ditemukan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam yang masih digenggam olehnya dan pada tas selempang berwarna hitam yang dikenakan oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, serta Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar, kemudian pada saat petugas mengamankan diri saksi petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika, namun Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 dari tas selempang warna hitam yang saksi kenakan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peranan saksi dan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, yaitu:

- Bahwa Saksi berperan mengantar I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil tempelan shabu di By Pas Ida Bagus Mantra, Jalan Pura Hyang Bukit menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam Biru No.Pol.: DK 4084 DJ , dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor, dan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA posisi duduk dibelakang saksi (dibonceng).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berperan mengambil tempelan shabu yang ditempel di sela-sela tiang listrik di Jalan Pura Hyang Bukti, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mendapatkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu dan 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja karena terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA tidak pernah memberitahukan saksi, dimana pada saat itu saksi hanya diajak oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA untuk mengantar mengambil shabu saja bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mau mengantar terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil shabu karena saksi akan diajak menggunakan shabu secara gratis setelah saksi mengantar mengambil tempelan shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 15.30 wita, sementara saksi sedang berada di rumah saudaranya I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA kemudian saksi di chat via whatshapp oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dengan nomor 081999751701 ke handphone milik saksi yang isinya sesuai dengan poin 16 diatas, setelah itu saksi langsung menuju ke rumahnya I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yang bertempat Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana saksi juga menumpang tinggal dirumah tersebut, setelah tiba teman saksi berkata “ **ateh cang meli baju artinya antar saksi beli baju**” kemudian saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ milik terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, dimana pada saat itu saksi membonceng I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menuju kesebuah toko baju, di daerah Tain Siat, Jalan Nangka Selatan, setelah tiba terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA membeli 1 (satu) lembar baju, setelah membeli baju teman saksi berkata kepada saksi “**mai langsung ke Ida Bagus Mantra, nyemak shabu artinya ayo langsung ambil shabu**” kemudian saksi membonceng terdakwa I

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ke jalan By Pass Ida Bagus Mantra, setibanya di jalan By Pass Ida Bagus Mantra terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengarahkan jalan kepada saksi sampai tiba di Pura Hyang Bukit, Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah masuk ke jalan Pura Hyang Bukit sekira pukul 17.00 wita, terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA meminta saksi mendekati sebuah tiang listrik yang berada disebelah kanan, kemudian saksi mendekati tiang listrik setelah itu dari atas kendaraan dengan posisi saksi masih membonceng terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian saksi melihat terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengambil sesuatu di tiang listrik tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah mengambilnya saksi melihat terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menggenggam bungkus lakban berwarna hitam ditangan kanannya setelah itu teman saksi berkata **“be be artinya sudah sudah”** setelah itu saksi mengendarai sepeda motor dengan tetap membonceng terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA keluar dari jalan Pura Hyang Hyang Bukit tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) kendaraan yang dikendarai oleh orang yang saksi tidak kenal, dan salah satu orang tersebut langsung memegang saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah itu saksi dipisahkan kemudian saksi diintogasi oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Gianyar **“ngapain kamu kesini “** dan saksi jawab **“saksi nganter temen ambil maps”** kemudian saksi melihat terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA juga diintogasi oleh petugas dan pada saat itu saksi mendengarnya petugas berkata **“apa yang kamu buang, shabu ya”** dan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menjawab **“tidak ada pak”** kemudian petugas berkata **“apa yang ditanganmu”** dan dijawab olehnya **“lakban”** sambil teman saksi menunjukan lakban berwarna hitam yang berada digenggam tangannya tersebut kepada Petugas, setelah itu Petugas berkata **“mana shabunya”** kemudian saksi melihat teman saksi dengan menggunakan tangannya menunjukan shabu yang berada diatas rumput-rumput terletak disebelah kiri dari diamankan kita berdua oleh Petugas dimana jaraknya kurang lebih setengah meter, setelah itu saksi melihat Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak kenal, setelah saksi umum datang kemudian petugas meminta teman saksi untuk mengambil shabu yang berada diatas rumput tersebut, setelah teman saksi mengambil 1 (satu) paket shabu dan menunjukan kepada para saksi, kemudian Petugas berkata **“kamu ada ijin”** dijawab oleh teman saksi **“tidak ada”** kemudian teman saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus lakban berwarna hitam kepada Petugas, setelah itu Petugas menggeledah badan dan pakaian terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan didalam tas selempang warna hitam yang bertuliskan HLPD yang dikenakan olehnya ditemukan 2 (dua) paket ganja, 1 (satu) kertas Papis bertuliskan radja mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, kemudian Petugas bertanya kepada teman saksi **“dimana mendapatkan ganja”** dan saksi tidak mendengar secara jelas jawaban dari terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA karena pada saat itu banyak Petugas berada disana, setelah selesai pengeledahan terhadap terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian Petugas menggeledah diri saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 dari tas selempang warna hitam yang saksi kenakan, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ yang saksi kendarai bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, selesai pengeledahan saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dibawa oleh Petugas kesebuah ruko yang tidak jauh dari Pura Hyang Bukit, setelah itu Petugas lagi mengintrogasi terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA **“dimana mendapatkan shabunya”** kemudian teman saksi menjawab **“diinstagram”** kemudian saksi melihat Petugas mengecek Handphone milik terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah mengecek Handphone tersebut Petugas kembali bertanya kepada teman saksi **“dimana mendapatkan ganja”** dijawab olehnya **“COD (ketemu langsung) dengan temannya yang bernama BOR di daerah sanur”** kemudian petugas

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “dikude meli artinya berapa harganya” setelah itu teman saksi berkata “Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) , dan yang 1 paket diberikan gratis oleh orang yang bernama BOR)” setelah selesai diinterogasi kemudian saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA diajak oleh Petugas kerumah tempat tinggal terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA bertempat Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah tiba sekira pukul 21.00 wita, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, selesai penggeledahan terhadap rumah terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian saksi diajak bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ke jalan Dano Tondano, didaerah Sanur mencari orang yang bernama BOR namun tidak ditemukan, karena tidak ditemukan orang yang bernama BOR setelah Petugas membawa saksi bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berupa 1 (satu) paket shabu diketahui beratnya **1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto** yang diberi kode A, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja diketahui beratnya **4,45 (empat koma empat lima) gram netto** diberi kode B, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja diketahui beratnya **2,7 (dua koma tujuh) gram netto**.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menggunakan ganja bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dimana tiap menggunakan ganja saksi menghisap 1 linting ganja secara bergantian dengan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, setelah mendapat 3 (tiga) kali hisapan dan kepala saksi sudah terasa berat (pusing) kemudian saksi langsung tidur. --

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi terakhir kali menggunakan Ganja bersama terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita dibelakang rumah Keluarga terdakwa I WAYAN



RESTU MAHARTAJAYA yang sedang ada hajatan resepsi pernikahan di Jalan Pungutan Sanur, dan saat itu terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA mengeluarkan 1 (satu) linting ganja dari dalam tas selempang warna hitam miliknya lalu dihisap seperti menghisap rokok, kemudian terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA menyodorkan ganja tersebut kepada saksi dan saksi ikut menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut bergantian dengan terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, dimana saksi mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu dan ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang di dapat pada saat penangkapan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sehingga terdakwa ditangkap bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA Karena sebelumnya terdakwa mengajak saksi I KOMANG ANDI PERDANA untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimana shabu tersebut rencananya mau terdakwa pakai berdua bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA, dan beberapa saat setelah terdakwa bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA mengambil tempelan shabu tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama teman saksi I KOMANG ANDI PERDANA dihadang oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gianyar dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, ditemukan barang berupa potongan kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan pada tangan kanan terdakwa, kemudian di semak-semak di sebelah kiri terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu, selain itu ditemukan juga 2 (dua) buah plastik klip berisi ganja dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan Radja Mas, yang kesemuanya ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, serta

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selebar STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil tempelan shabu bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA. Dan pada saat petugas menggeledah teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawanya. Dan yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan adalah 2 (dua) orang warga setempat yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selebar STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 adalah milik teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dari akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan Handphone Vivo Y30 warna hitam milik terdakwa, saat itu akun Instagram yang bernama Gembira = Senang mengatakan barangnya kurang dari 0,2 (nol koma dua) gram, dan terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah ketemu barang, namun akun Instagram yang bernama Gembira = Senang tersebut belum mengirim nomor rekeningnya kepada terdakwa. Dan setelah di

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gianyar terdakwa baru mengetahui berat paket shabu tersebut yaitu 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto. sedangkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja terdakwa dapatkan dari orang yang setahu terdakwa bernama BOR yang katanya tinggal di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung,

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menerima chat di akun Instagram milik terdakwa yang bernama restumaharta melalui Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik terdakwa dari akun Instagram yang bernama atas nama Gembira = Senang yang isinya "testi jemput gatim mau?" lalu terdakwa bertanya "apa tu brok?" lalu dijawab "meth" yang maksudnya adalah "shabu", lalu terdakwa berkata "boleh" setelah itu dijawab "ya tunggu", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita terdakwa kembali menerima chat dari oleh akun Instagram Gembira = Senang dengan berkata "di Ida Bagus Mantra aja ya, mau?" lalu terdakwa jawab "ya udah bro, gak apa" kemudian akun Instagram Gembira = Senang tersebut mengirim foto dan peta alamat tempelan yang berisi petunjuk #BY PAS IDA BAGUS MANTRA masuk Jalan pura hang Bukit – ikuti maps, bahan diselah-selah tiang listrik bungkus lakban Hitam pas di tanda panah tiang listrik pertama rumah tingkat, setelah itu terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA untuk mengambil tempelan shabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ milik terdakwa, dengan posisi teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA, sesampainya di Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra lalu terdakwa mengikuti petunjuk maps di handphone terdakwa yaitu belok kiri masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesampainya di alamat tempelan tepatnya di pinggir jalan Pura Hyang Bukit di depan sebuah rumah bertingkat lalu terdakwa mengambil tempelan shabu terbungkus kertas warna putih dilakban warna hitam yang ditempel di sela-sela tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi terdakwa masih duduk di atas sepeda motor

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibonceng oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA, setelah mendapatkan shabu kemudian teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA memutar balik sepeda motor menuju ke arah Jalan raya By Pass Ida bagus Mantra. Sedangkan cara terdakwa mendapat ganja yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.30 wita sementara terdakwa sedang nongkrong sendiri di warung Madura di Jalan Dano Tondano, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tiba-tiba datang orang yang bernama BOR yang kebetulan datang beli rokok di warung Madura tempat terdakwa nongkrong, lalu terdakwa bertanya kepada orang yang bernama BOR tersebut dengan berkata "sing ade ganja dik bli?, rage ade pis dua ratus lima puluh gen bli" artinya "tidak ada ganja sedikit bli?" terdakwa ada uang dua ratus lima puluh ribu rupiah" lalu dijawab "ne ade" artinya "ini ada", kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama BOR, setelah itu orang yang bernama BOR langsung mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi ganja yang disimpan dibawah jok sepeda motornya lalu diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "ini saya kasih gratis satu buat kamu" kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata "makasi bli", setelah mendapatkan ganja lalu terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa.

- Bahwa Peranan terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA pada saat mengambil shabu yaitu Terdakwa berperan mengambil tempelan shabu yang ditempel di sela-sela tiang listrik di Jalan Pura Hyang Bukti, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, dengan menggunakan tangan kanan, dan berkomunikasi dengan akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik terdakwa melalui akun Instagram milik terdakwa yang bernama restumaharta untuk mendapatkan paketan shabu tersebut.
- Bahwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA berperan mengantar terdakwa mengambil paketan shabu menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam Biru No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor, dan terdakwa dibonceng oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali identitas pemilik akun Instagram Gembira = Senang tersebut, dan terdakwa juga mengatakan mengikuti akun Instagram Gembira = Senang sejak 2 (dua) hari yang lalu sebelum akun Instagram tersebut menawari terdakwa mencoba Narkotika jenis shabu, dimana awalnya akun Instagram tersebut mengirim permintaan mengikuti akun Instagram milik terdakwa lalu terdakwa konfirmasi dan mengikuti balik, dan tiba-tiba akun Instagram tersebut mengirim chat kepada terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengenali gambar screenshot percakapan di akun Instagram milik terdakwa dengan akun Instagram Gembira = Senang yang diambil dari Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik terdakwa adalah benar percakapan terdakwa dengan akun Instagram Gembira = Senang dimana terdakwa disuruh untuk mencoba Narkotika jenis shabu oleh akun Instagram tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil shabu untuk terdakwa gunakan berdua bersama teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA, karena kebetulan malamnya mau ada acara minum-minum di rumah acara resepsi nikah kakak misan terdakwa dan katanya kalau menggunakan shabu tidak akan cepat mabuk atau muntah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengenali gambar chat whatsapp di handphone milik terdakwa dengan orang yang bernama Pramaharta adalah percakapan terdakwa dengan teman terdakwa yang bernama Pramaharta, dan maksud dari percakapan tersebut adalah terdakwa hanya main-main (bercanda) dengan teman terdakwa tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menerima chat di akun Instagram milik terdakwa yang bernama restumaharta melalui Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik saya dari akun Instagram yang bernama atas nama Gembira = Senang yang isinya "testi jemput gatim mau?" lalu

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertanya “apa tu brok?” lalu dijawab “meth” lalu terdakwa berkata “boleh” setelah itu dijawab “ya tunggu”, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wita terdakwa dichat lagi oleh akun Instagram Gembira = Senang dengan berkata “di Ida Bagus Mantra aja ya, mau?” lalu terdakwa jawab “ya udah bro, gak apa” kemudian akun Instagram Gembira = Senang mengirim foto dan peta (map) alamat tempelan shabu yaitu di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, setelah itu sekira pukul 14.00 wita terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada I KOMANG ANDI PERDANA dengan menggunakan handphone Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701 milik terdakwa dengan berkata “Nyemprong mih” “jak 2 gen” artinya “Nyemprong (Menghisap shabu) Yuk” “berdua saja”, lalu dibalas “yuk”, “dije tongosne?” artinya “yuk” “dimana tempatnya?” dan terdakwa balas “nah mai jemak gen malu, injep itung tongosne” artinya “ya sini kita ambil saja dulu, nanti kita cari tempatnya”, tidak lama kemudian saksi I KOMANG ANDI PERDANA pulang ke rumah terdakwa habis undangan Nikah di sebelah rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi I KOMANG ANDI PERDANA “yuk nae berangkat, beli baju dulu, habis itu ke ida bagus mantra ambil maps shabunya” dan dijawab “yuk nae, dimana beli baju dulu?” dan terdakwa jawab “di Tainsiat”, setelah itu terdakwa Bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA berangkat membeli baju di Tainsiat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru No.Pol.: DK 4084 DJ milik terdakwa, setelah membeli baju kemudian terdakwa berkata kepada saksi I KOMANG ANDI PERDANA “mai langsung ke Ida Bagus Mantra, nyemak shabu” artinya “ayo langsung ke Ida Bagus Mantra, ambil shabu” kemudian sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama I KOMANG ANDI PERDANA langsung menuju By Pass Ida bagus Mantra dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa dengan posisi saksi I KOMANG ANDI PERDANA mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA, sesampainya di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra lalu terdakwa mengikuti petunjuk yang ada di Maps di handphone milik terdakwa yaitu belok kiri masuk ke Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, setiba di alamat tempelan dipinggir jalan Pura Hyang Bukit depan sebuah rumah bertingkat terdakwa langsung mengambil tempelan shabu terbungkus kertas warna putih dilakban warna hitam yang ditempel di sela-sela tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terdakwa masih duduk di atas sepeda motor dibonceng oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA, setelah mendapatkan shabu kemudian teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA memutar balik sepeda motor menuju By Pass Ida bagus Mantra, dan sambil duduk di atas sepeda motor terdakwa membuka pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam tersebut dengan menggunakan kedua tangan yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi shabu, kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, sedangkan pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pada saat mau keluar dari Jalan Pura Hyang Bukit menuju Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa mengambil tempelan shabu, tiba-tiba terdakwa dihadang dari arah depan oleh beberapa orang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung membuang paketan shabu dengan menggunakan tangan kiri ke arah semak-semak disebelah kiri terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, sedangkan pembungkus kertas warna putih dilakban warna hitam masih berada digenggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA dipegang oleh beberapa orang berpakaian preman tersebut yang mengaku petugas Kepolisian dari sat Resnarkoba Polres Gianyar, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA, kemudian terdakwa diintogasi oleh Petugas dengan berkata "apa yang kamu buang, shabu ya" lalu terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian petugas berkata "apa yang di tanganmu" dan terdakwa jawab "lakban" sambil menunjukan lakban berwarna hitam yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa kepada Petugas, setelah itu Petugas bertanya "mana shabunya" kemudian menunjukkan shabu yang berada di semak-semak disebelah kiri terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA, kemudian petugas meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu yang berada di semak-semak tersebut, kemudian ditunjukkan kepada para saksi, setelah itu Petugas bertanya kepada terdakwa dengan berkata "barang apa itu?" lalu terdakwa jawab "shabu pak" kemudian petugas bertanya "kamu ada ijin" lalu terdakwa jawab "tidak ada", setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus lakban berwarna hitam kepada Petugas, selanjutnya Petugas menggeledah badan dan pakaian terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kertas Papis bertuliskan radja mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang bertuliskan HL PD yang terdakwa bawa, kemudian Petugas bertanya kepada terdakwa "dimana mendapatkan ganja" dan terdakwa menjawab terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dari orang yang bernama BOR seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD atau bayar ditempat dan yang 1 (satu) paket ganja di dalam plastik klip berukuran sedang diberikan gratis oleh orang yang bernama BOR, setelah penggeledahan terhadap diri terdakwa selesai, kemudian Petugas menggeledah teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa olehnya, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ milik terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, setelah selesai penggeledahan kemudian terdakwa dan teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA dibawa oleh Petugas ke sebuah ruko yang tidak jauh dari Jalan Pura Hyang Bukit, kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh petugas darimana mendapatkan shabu, kemudian terdakwa mengatakan mendapatkan shabu dari Instagram

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Gembira = Senang kemudian Petugas memeriksa Handphone milik terdakwa ditemukan chat dengan akun Instagram Gembira yang berisi foto dan peta alamat tempelan shabu, setelah memeriksa Handphone kemudian terdakwa bersama teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA diajak oleh Petugas ke rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Pungutan I No.11 A, Denpasar, Banjar Sindu, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah tiba sekira pukul 21.00 wita kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa yang juga ditempati oleh saksi I KOMANG ANDI PERDANA yang tinggal menumpang di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, setelah selesai Penggeledahan di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA dibawa ke Jalan Dano Tondano, di daerah Sanur untuk menunjukkan keberadaan orang yang bernama BOR, namun orang yang bernama BOR tidak ada muncul, sehingga Petugas membawa terdakwa bersama teman terdakwa saksi I KOMANG ANDI PERDANA ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu milik terdakwa diketahui beratnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto yang diberi kode A, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja milik terdakwa diketahui beratnya 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi kode B, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Ganja milik terdakwa diketahui beratnya 2,7 (dua koma tujuh) gram netto diberi kode C.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama BOR sudah lumayan lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sering melihatnya ditempat nongkrong di jalan Dano Tondano, namun tidak begitu akrab, dan terdakwa mengetahui BOR (DPO) menjual Ganja baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, karena ditawarkan langsung oleh orang yang bernama BOR (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang bernama tinggi besar, kulit sawo matang, rambut ikal sebahu warna hitam, memiliki tattoo dikedua lengannya, dan katanya tinggal di Jimbaran namun terdakwa tidak mengetahui secara persis alamat tempat tinggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengaku membeli ganja dari oran yang bernama BOR (DPO) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama sekitar awal bulan Maret 2022, kedua pertengahan bulan Maret 2022, dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, kesemuanya bertempat di jalan Dano Tondano, Sanur, Denpasar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kadang-kadang menggunakan Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA, dan terdakwa juga mengatakan pernah menggunakan ganja bersama saksi I KOMANG ANDI PERDANA sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah menggunakan ganja terdakwa merasakan rileks, halusinasi, lapar, ngantuk, sebaliknya apabila tidak menggunakan ganja terdakwa tidak merasakan apa-apa, seperti biasa saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara menggunakan ganja yaitu pisahkan daun ganja dengan batang dan bijinya, lalu daun ganja yang telah dipisahkan dilinting dengan menggunakan kertas papir seperti berbentuk rokok, setelah itu salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.30 wita bertempat di belakang rumah kakak misan terdakwa yang berada disebelah rumah terdakwa yang sedang menggelar resepsi pernikahan saat terdakwa sedang mencampur arak bersama teman terdakwa yang bernama saksi I KOMANG ANDI PERDANA.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, Terdakwa merasa sangat bersalah melakukan perbuatan tersebut,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 410/NNF/2022, tanggal 14 April

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening diduga shabu dan rajangan kering diduga ganja yang dimiliki dan dikuasi oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 2384/2022/NF, adalah benar **(Positif)** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji (Kode B) dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, diberi nomor barang bukti 2385/2022/NF, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji (Kode C) dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, diberi nomor barang bukti 2386/2022/NF, adalah benar **(Positif)** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 25 (dua puluh lima) ml, diberi nomor barang bukti 2387/2022/NF, adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);
- b) 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
- c) 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d)** 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);
- e)** 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
- f)** 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
- g)** 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;
- h)** 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selemba STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar sebanyak 8 (delapan) orang yang berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA dan I KOMANG ANDI PERDANA karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas piper bertuliskan Radja Mas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna hitam, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA, kemudian ditemukan juga pembungkus kertas warna putih yang dibungkus lakban warna hitam, yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, lalu petugas meminta

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil paketan shabu yang telah dibuangnya, setelah itu terdakwa mengambil sendiri barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa Kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 1,76 (satu koma tujuh enam)) gram netto, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket Rajangan Kering Ganja tersebut berat masing-masing seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto diberi koda B dan seberat 2,7 (dua koma tujuh) Gram Netto diberi koda C, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2022

- Bahwa barang berupa Kristal bening sabu yang ditemukan pada saksi I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang berupa Rajangan kering yang berisi batang, daun dan biji yang ditemukan pada terdakwa tersebut benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022

- Bahwa I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Rajangan Kering Ganja tersebut

- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa sangat bersalah melakukan perbuatan tersebut,

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif** Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;



3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan mengaku bernama **I Wayan Restu Mahartajaya** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan adalah **I Wayan Restu Mahartajaya**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan, yang mana terdakwa **I Wayan Restu Mahartajaya** selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait;

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka dengan argumentasi demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, Banjar Manyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG ANDI PERDANA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selembarnya STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474 ;

Menimbang, bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I KOMANG ANDI PERDANA, dimana Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan Handphone Vivo Y30. Dan saat itu akun Instagram yang bernama Gembira = Senang mengatakan barangnya kurang dari 0,2 (nol koma dua) gram, dan terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah ketemu barang, namun akun Instagram yang bernama Gembira = Senang tersebut belum mengirim nomor rekeningnya kepada terdakwa. Dan setelah di Polres Gianyar Terdakwa baru mengetahui berat paket shabu tersebut yaitu **1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto**. sedangkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja Terdakwa dapatkan dari orang yang setahu terdakwa bernama BOR yang katanya tinggal di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak awal tahun 2022 bertempat di Jalan Dano Tondano, Sanur, Denpasar. Saat itu Terdakwa mendapatkan ganja dengan membeli dari temannya yang bernama BOR dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perolehan dan/atau terhadap narkotika adalah tanpa didasarkan izin sebelumnya dari pihak yang berwenang, merupakan perbuatan yang tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “**memiliki**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan/

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "**menguasai**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi I KOMANG ANDI PERDANA. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) potongan kertas berwarna putih dibungkus dengan lakban berwarna hitam, 2 (dua) plastik klip yang berisi ganja, 1 (satu) kertas papir bertuliskan Radja Mas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna hitam dengan sim card XL nomor 081999751701, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru No. Pol. : DK 4084 DJ dengan selemba STNK an. I MADE PARIASA, Jalan Pungutan I No. 11 A, Sanur, Denpasar kesemuanya adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam Silver dengan sim card Axis nomor 0813134943474;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan I KOMANG ANDI PERDANA, dimana Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan Handphone Vivo Y30. Dan saat itu akun Instagram yang bernama Gembira = Senang mengatakan barangnya kurang dari 0,2 (nol koma dua) gram, dan terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah ketemu barang, namun akun Instagram yang bernama Gembira = Senang tersebut belum mengirim nomor rekeningnya kepada terdakwa. Dan setelah di Polres Gianyar Terdakwa baru mengetahui berat paketan shabu tersebut yaitu **1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto**. sedangkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari orang yang setahu terdakwa bernama BOR yang katanya tinggal di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak awal tahun 2022 bertempat di Jalan Dano Tondano, Sanur, Denpasar. Saat itu Terdakwa mendapatkan ganja dengan membeli dari temannya yang bernama BOR ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan bahwa pengetahuan **"memiliki"** adalah sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain, maka dengan diakuinya kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan yang beratnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto tersebut sebagai milik Terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli, maka Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti kristal putih yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor : Lab : 410/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 2384/2022/NF berupa Kristal bening, seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2387/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sedian Narkotika dan atau Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu adalah perbuatan “menguasai”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Pura Hyang Bukit, By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Manyar, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA membeli shabu untuk digunakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paketan shabu dengan cara membeli dari akun Instagram yang bernama Gembira = Senang menggunakan Handphone Vivo Y30 warna hitam milik terdakwa, saat itu akun Instagram yang bernama Gembira = Senang mengatakan barangnya kurang dari 0,2 (nol koma dua) gram, dan terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah ketemu barang, namun akun Instagram yang bernama Gembira = Senang tersebut belum mengirim nomor rekeningnya kepada terdakwa. Dan setelah di Polres Gianyar terdakwa baru mengetahui berat paketan shabu tersebut yaitu **1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto**. sedangkan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi ganja terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BOR yang katanya tinggal di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dan saksi I KOMANG ANDI PERDANA berencana membeli narkoba jenis shabu dan ganja untuk digunakan bersama-sama atas kesepakatan bersama secara spontan oleh karenanya majelis berkeyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dakwaan ketiga yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi masyarakat umum maupun pada diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar) serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa tindak pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, dan jangan menganggap tindak pidana tersebut sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat terutama di Pulau Bali yang merupakan daerah yang sudah terkenal dan terus berkembang sebagai daerah wisata, sehingga perbuatan atau tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana Narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya nanti sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 Ayat (1) No 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I WAYAN RESTU MAHARTA JAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram netto, diberi kode (A);

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potongan kertas warna putih dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 4,45 (empat koma empat lima) gram netto, diberi kode (B);
- 1 (satu) paket dari plastik klip berisi rajangan kering diduga ganja seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram netto, diberi kode (C);
- 1 (satu) bungkus kertas papir bertuliskan RADJA MAS;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y30, warna hitam, dengan SIM Card XL Nomor : 081999751701;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam bertuliskan HL PD;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario, warna hitam biru, No.Pol.: DK 4084 DJ, dengan selembat STNK atas nama I MADE PARIASA, Alamat JL. Pungutan I, No. 11 A, Sanur, Denpasar.

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN RESTU MAHARTAJAYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 53/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 16 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mi Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Meidayanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)